



**P U T U S A N**  
**Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/27 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Trenggalek  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Drs.Pujihandi,S.H,M.H DKK Advokat LBH Rakyat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 3 Juli 2020,
2. Diperpanjang Penuntut Umum 4 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 111/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Terdakwa** selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna hitam beserta sim card nomor 082337898071;
  - 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) tampilan facebook Terdakwa;
  - 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) chat/percakapan melalui messenger facebook antara Terdakwadengan Tata Clevista;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan IMEI 1 : 866981032196770 IMEI 2 : 866981032196762 beserta simcard dengan nomor 085336737985 di dalamnya.Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepadaTerdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kembar RT 38 RW 09 Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal dan bulan juni tahun 2019 Saksi Korban mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu Saksi Korban kenal dengan seseorang bernama saksi Daniel Fetrik, lk, swasta, islam, alamat mengaku Dsn. Nayu, desa karang turi, Kec. Munjungan, dengan akun facebook "daniel fetrik" dengan nomor WA 085259899238. Seiring perjalanan waktu kemudian Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa saling suka dan akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian Saksi Korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui Messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik ada ketidakcocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal, kemudian Saksi Korban dengar kalau saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook "Terdakwa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi "pap ginian klo manyu tau g marah ya, kereeeen loch lo viral". Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun facebook bernama "Terdakwa" telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi


Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan salah satu foto adalah gambar kemaluan wanita yang di beri tulisan “nahkan ... mbaknya bukannya minta maaf malah ngomong macam macam.... yang berteman ma lakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa... yang mau ft pap barang bagus silhkan inbok”. Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina Saksi Korban dengan menggunakan handpone milik Saksi Korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian Saksi Korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrix yang dioperasikan oleh saksi Daniel Fetrik. Dari postingan tersebut menuai banyak komentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban di beritahu oleh teman Saksi Korban yang bernama saksi Erna Septa Dwiningsih yang mana pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban di beritahu melalui whatsapp messenger.



Bahwa screen shot diatas adalah screen shot yang dikirimkan ke whatsapp milik Saksi Korban oleh saksi Erna Septa Dwiningsih yang merupakan postingan dari FB milik Terdakwa. Bahwa Saksi Korban menerima pesan pribadi whatsapp dari saksi Erna Septa Dwiningsih dengan media / alat handphone merk OPPO tipe A71 warna gold dengan nomor SimCard : 085 336 737 985 dan nomor IMEI1 : 866981032196770, nomor IMEI2 : 866981032196762 milik Saksi Korban sendiri. Dan terdakwa memposting foto diatas menggunakan handphone merk OPPO A1k warna hitam milik Terdakwa sendiri.



- Bahwa tampilan tangkapan layar (screen shot) tersebut adalah benar akun facebook milik terdakwa.
- Akibat postingan facebook Terdakwabanyak warga netizen dan warga Kec. Munjungan memiliki pikiran jelek kepada Saksi Korban karena foto yang di posting sebagian adalah foto Saksi Korban.
- Saksi Korban sama sekali tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan bertentangan dengan kesusilaan yang mana obyek dari foto tersebut adalah Saksi Korban sendiri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

#### ATAU


#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung Kembar RT 38 RW 09 Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:






- Awalnya pada tanggal dan bulan juni tahun 2019 Saksi Korban mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu Saksi Korban kenal dengan seseorang bernama saksi Daniel Fetrik, lk, swasta, islam, alamat mengaku Dsn. Nayu, desa karang turi, Kec. Munjungan, dengan akun facebook "daniel fetrik" dengan nomor WA 085259899238. Seiring perjalanan waktu kemudian Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa saling suka dan akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian Saksi Korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui Messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik ada ketidakcocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal, kemudian Saksi Korban dengan kalau saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook "Terdakwa". Kemudian pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi "pap ginian klo manyu tau g marah ya, kereeee loch lo viral". Dan kemudian pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun facebook bernama "Terdakwa" telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi Korban dan salah satu foto adalah gambar kemaluan wanita yang di beri tulisan "nahkan ... mbkany bukannya minta maaf malah ngomong macam.... yang berteman ma lakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa... yang mau ft pap barang bagus silhkan inbok". Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina Saksi Korban dengan menggunakan handpone milik Saksi Korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian Saksi Korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrix yang dioperasikan oleh saksi Daniel Fetrik. Dari postingan tersebut menuai banyak komentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban di beritahu oleh teman Saksi Korban yang bernama saksi Erna Septa Dwiningsih yang mana pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban di beritahu melalui whatsapp messenger.



- Bahwa screen shot diatas adalah screen shot yang dikirimkan ke whatsapp milik Saksi Korban oleh saksi Erna Septa Dwiningsih yang merupakan postingan dari FB milik Terdakwa. Bahwa Saksi Korban menerima pesan pribadi whatsapp dari saksi Erna Septa Dwiningsih dengan media / alat handphone merk OPPO tipe A71 warna gold dengan nomor SimCard : 085 336 737 985 dan nomor IMEI1 : 866981032196770, nomor IMEI2 : 866981032196762 milik Saksi Korban sendiri. Dan terdakwa memposting foto diatas menggunakan handphone merk OPPO A1k warna hitam milik Terdakwa sendiri.



- Bahwa tampilan tangkapan layar (screen shot) tersebut adalah benar akun facebook milik terdakwa.
- Akibat postingan facebook Terdakwabanyak warga netizen dan warga Kec. Munjungan memiliki pikiran jelek kepada Saksi Korban karena foto yang di posting sebagian adalah foto Saksi Korban.



- Saksi Korban sama sekali tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan bertentangan dengan kesusilaan yang mana obyek dari foto tersebut adalah Saksi Korban sendiri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 10.45 saksi Manyu di chat melalui whatsapp oleh saksi Erna Septa dia mengadu bahwa di facebook ada akun yang menguplaod foto yang bermuatan ketelanjangan/pornografi yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi (Saksi Korban), setelah mendapati hal tersebut saksi manyu segera memberitahu istrinya yaitu saksi, setelah dicari tahu ternyata yang mengunggah foto yang bermuatan ketelanjangan/pornografi berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut saksi. Tersebut adalah akun facebook Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT polres trenggalek guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 di rumah saksi Dsn. Gentungan Rt. 18, Rw. 05, Ds. Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa foto yang di unggah di dinding facebook Terdakwa yaitu akun facebook (Terdakwa) adalah foto berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah alat kemaluan saksi;
- Bahwa saksi memang mempunyai foto tersebut namun tidak tahu kenapa Terdakwa bisa mendapatkan foto tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi membuat foto tersebut di rumah yang mana tanggal lupa dan pastinya pada tahun 2020 dengan menggunakan handphone miliknya;





- Bahwa saksi menjelaskan Aktivitas akun facebook Terdakwa yang sekira merugikan saksi adalah sebagai berikut :
    - a. Mengirimkan foto yang bermuatan alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi yang menunjukkan kemaluannya melalui akun facebook Terdakwa(akun facebook milik terdakwa) kepada akun facebook (Tata Clevista) milik Saksi Korban.
    - b. Mengunggah di dinding facebook di akun facebook milik Terdakwa (Terdakwa) yang mana unggahan tersebut bisa di lihat oleh banyak orang dan menyebabkan saksi merasa di permalukan dan dijatuhkan harga dirinya.
  - Bahwa selain mengirimkan foto kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut adalah saksi yang menunjukkan kemaluannya ke pesan messenger facebook milik saksi (Tata Clevista) terdakwa (Terdakwa) juga mengunggahnya ke dinding facebook milik Pelaku (Terdakwa);
  - Bahwa saksi menjelaskan memang benar ada surat tertulis jika saksi beserta suami saksi telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa.
  - Bahwa foto kemaluan yang diunggah oleh Terdakwa di Facebooknya berasal dari saksi Daniel Fetrik suami dari Terdakwa;
  - Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Daniel Fetrik, saksi dan Daniel Fetrik ada hubungan khusus;
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan foto telanjangnya kepada Daniel Fetrik;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Manyu Arya Tritanto bin Ardianto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 mei 2020 saksi mendapat kiriman sebuah screenshoot yang mana screenshoot tersebut berisi sebuah postingan akun facebook yang mana akun facebook tersebut mengunggah foto berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban yang menunjukkan kemaluannya yang di kirim oleh saksi Erna Septa melalui media sosial whatsapp setelah mendapatkan kiriman screenshoot tersebut dari saksi Erna Septa, saksi segera memberitahukan istrinya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan screenshoot tersebut dari Erna Septa melalui whatsapp saksi memberitahu istrinya Saksi Korban karena dalam screenshoot unggahan akun facebook Terdakwatersebut adalah Saksi Korban;



- Bahwa setelah mendapatkan kiriman tersebut dari Erna Septa kemudian mencoba melihat sendiri postingan dari akun facebook Terdakwadi facebook, namun tidak dapat melihat postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook Terdakwa, namun setelah mengingat nama akun dan foto profil akun tersebut saksi tahu bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akun facebook Selvina Ile Listianti mengunggah foto kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban yang menunjukkan kemaluannya saksi sebagai suami Saksi Korban merasa malu dan harga dirinya merasa direndahkan;
- Bahwa memang benar ada surat tertulis dari istri saksi yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Purwo Widodo Bin Wasnianto** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi membuka akun facebook yang saksi gunakan atas nama Satrio Lanange Jagad Jagad, saksi melihat bahwa akun facebook atas nama "Terdakwa" mengunggah di beranda/kronologi facebooknya foto-foto yang digabung –gabung yang setahu saya foto tersebut adalah foto Saksi Korban alamat Dusun Gentungan RT 18 RW 05 Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek disertai status "nahkan...mbkanya bukannya minta maaf malah ngomong macam-macam" yang berteman malakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa ...yang mau ft. pap barang bagus silahkan inbok" Namun diantara foto-foto yang diunggah akun facebook atas nama "Terdakwa" tersebut ada foto yang menunjukkan kemaluan wanita/vagina namun sedikit ditutupi dengan gambar emoticon dan masih terlihat sebagian saja secara jelas;
- Bahwa ketika melihat foto-foto tersebut saksi langsung terkejut dan coba mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada saksi Saksi Korban dengan cara men-screenshoot (tangkapan layar) postingan foto yang diunggah oleh akun facebook atas nama "Terdakwa" kepada Sdri. Saksi Korban dengan cara mengirimkan hasil screenshoot saksi melalui aplikasi whatsapp dan dijawab oleh Sdri. Saksi Korban bahwa benar foto-foto tersebut adalah foto dirinya kemudian Sdri. Saksi Korban langsung menangis dan memberitahukan bahwa ada masalah pribadi. Mengetahui Saksi Korban menangis saksi merasa tidak enak dan tidak tega untuk ikut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk



campur. Kemudian saya memutuskan tidak menanyakan secara detail mengenai hal tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa karena foto-foto tersebut sudah terlanjur beredar di media sosial facebook dan dikomentari banyak orang, maka banyak orang yang dapat mengetahuinya sehingga banyak kabar/berita simpang siur yang berkembang di tengah masyarakat. Dari berita-berita tersebut saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Saksi Korban pernah memiliki hubungan spesial dengan Sdr. Daniel Fetrix(suami Sdri. Terdakwa) namun saksi tidak tahu sejauh mana hubungan mereka berdua;
- Bahwa akun facebook bernama Terdakwayang mana menyebarkan foto yang mengandung pornografi mana dalam foto tersebut yang menjadi obyek adalah Saksi Korban yang menyebarkan melalui media sosial facebook;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi **Daniel Fetrik, S.Kep.Ners bin Sularso Kzulfik** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada beberapa bulan lalu saksi dan Saksi Korban menjalin hubungan dan pada saat itu saksi sempat meminta foto yang mengandung pornografi kepada Saksi Korban dengan cara saksi merayu kepada Saksi Korban bahwa foto tersebut akan di jadikan konsumsi sendiri atau tidak akan di sebar;
- Bahwa setelah hubungan saksi dan Saksi Korban berjalan beberapa bulan, keduanya tidak ada kecocokan dan memutuskan berpisah, kemudian setelah berpisah dari Saksi Korban, saksi dekat dengan seorang perempuan bernama Terdakwayaitu Terdakwa dan memutuskan untuk menikah;
- Bahwa saksi masih menyimpan foto Saksi Korban yang mengandung pornografi di handphone miliknya, dan secara diam-diam Terdakwa mengirim gambar tersebut ke whatsapp miliknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tetap tidak tahu bahwa foto Saksi Korban yang mengandung Pornografi tersebut di kirim ke Selvina Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tetap tidak tahu apa-apa sampai pada saat tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

5. Saksi **Erna Septa Dwiningsih binti Ardianto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau akun facebook Terdakwamilik Terdakwatelah mengupload foto yang bermuatan ketelanjangan/pornografi berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban yang menunjukkan kemaluannya pada tanggal 15 mei 2020;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook yang bernama Dara Manis yang mana di kuasai dan di buat olehnya sendiri;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut saksi melakukan screenshot di halaman facebook yang menampilkan unggahan akun facebook Terdakwatersebut dan kemudian mengirimkan hasil screenshot tersebut kepada saksi Manyu;
- Bahwa tujuan saksi mengirim screenshot tersebut kepada saksi Manyu adalah supaya saksi Manyu tahu postingan tersebut, karena yang menjadi obyek posyngan tesebut adalah Saksi Korbanyang tidak lain adalah istri Manyu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa akun facebook Terdakwamengunggah foto berupa alat kemaluan perempuan yang mana obyek dari foto tersebut Saksi Korban yang menunjukkan kemaluannya;
- Bahwa saksi menjelaskan Setahu saksi pemilik akun facebook Terdakwa adalah Alamat Dusun Gunung Kembar Desa Tawing Rt. 38 Rw.9 Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang,bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun facebook atas nama Terdakwapada URL (Uniform Resource Locator) [https://www.facebook.com/frada.prima?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/frada.prima?ref=br_rs) sesuai tampilan screenshot (gambar tangkapan layar) tersebut adalah akun facebook yang Terdakwa gunakan yang mana akun facebook tersebut Terdakwa buat pada sekira tahun 2013 dan di buatkan oleh sepupunya;
- Bahwa akun facebook tersebut, Terdakwa gunakan termasuk untuk melakukan percakapan/chat dan berkomunikasi dengan akun facebook yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Saksi Korban atas nama Tata Clevista melalui messenger facebook adalah akun facebook atas nama Selvina Ike Listinanti;

- Bahwa diantara akun facebook tersebut, Terdakwa gunakan untuk menyebarkan/mengirimkan foto-foto bermuatan asusila/pornografi berupa foto Saksi Korban yang sedang menunjukkan alat kemaluannya;
- Bahwa alat atau media yang Terdakwa gunakan untuk mengakses/login/masuk ke akun facebook atas nama Terdakwa tersebut di atas menggunakan Handphone merk oppo type A1k warna hitam No Handphone 082337898071;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim/menyebarkan foto bermuatan asusila/pornografi berupa foto Saksi Korban yang sedang menunjukkan alat kemaluannya yang dikirimkan melalui chat/percakapan via aplikasi messenger facebook kepada akun facebook bernama Tata Clevista milik Saksi Korban dan mengunggahnya di facebook sehingga postingan tersebut di lihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengirim/menyebarkan foto bermuatan asusila/pornografi berupa foto Saksi Korban yang menunjukkan alat kemaluannya kepada akun facebook atas nama Tata Clevista yang digunakan oleh Saksi Korban melalui chat/percakapan via aplikasi messenger facebook dan mengunggahnya di dinding facebook milik Terdakwa sehingga semua orang yang berteman dengannya bisa melihat postingan tersebut. yang mana hal tersebut di lakukan oleh Terdakwa di rumahnya pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan chat/percakapan dan mengirim/menyebarkan foto Saksi Korban yang menunjukkan alat kemaluannya kepada akun facebook atas nama Tata Clevista yang digunakan oleh Saksi Korban melalui chat/percakapan via aplikasi messenger facebook tersebut dan mengunggahnya di dinding facebook milik Terdakwa adalah Terdakwa memberitahukan kepada semua orang bahwa Saksi Korban pernah melakukan hal tersebut . dan membuat Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menyimpan chat/percakapan dengan akun facebook atas nama Tata Clevista dan juga menghapus unggahan foto tentang pornografi yang mana obyek foto tersebut adalah Saksi Korban yang menunjukan kemaluannya;
- Bahwa percakapan/chat tersebut adalah percakapan/chat antara Terdakwa (menggunakan akun facebook atas nama Terdakwa) dengan akun facebook yang digunakan oleh Saksi Korban atas nama Tata Clevista melalui aplikasi messenger facebook dan postingan foto Saksi Korban yang menunjukkan alat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





kemaluannya adalah foto yang di unggah oleh Terdakwa menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook dengan nama Terdakwa;

- Bahwa isi percakapan/chat antara Terdakwa (menggunakan akun facebook atas nama Terdakwa) dengan akun facebook yang digunakan oleh Saksi Korban atas nama Tata Clevista melalui messenger facebook tersebut adalah Terdakwa foto yang mengandung pornografi, dan yang menjadi obyek dari foto tersebut adalah Saksi Korban yang menunjukkan alat kemaluannya, dan isi percakapannya adalah "pech piye umpomo Manyu tau istrinya PAP pepek ke coeok lain, hoboh gak ya" tindakan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa marah karena calon suaminya di kirim gambar yang bermuatan pornografi oleh Saksi Korban;
- Bahwa foto tersebut adalah foto Saksi Korban saat Saksi Korban menunjukkan kemaluannya, yang pernah Terdakwa unggah di facebook dan Terdakwa kirimkan melalui aplikasi messenger facebook kepada akun facebook atas nama Tata Clevista yang digunakan oleh Saksi Korban pada tanggal 15 mei 2020, alat/media yang Terdakwa gunakan untuk mengunggah dan mengirimkan foto tersebut adalah sebuah Handphone merk oppo Type A1k warna Hitam dengan simcard terpasang 082337898071;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna hitam beserta sim card nomor 082337898071;
- 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) tampilan facebook TERDAKWA;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) chat/percakapan melalui messenger facebook antara Terdakwa dengan Tata Clevista;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan IMEI 1 : 866981032196770 IMEI 2 : 866981032196762 beserta simcard dengan nomor 085336737985 di dalamnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diserahkan surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Saksi Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal dan bulan juni tahun 2019 Saksi Korban mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu saksi Daniel Fetrik, dengan akun facebook "daniel fetrik". Seiring perjalanan waktu kemudian Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa saling suka dan



akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian Saksi Korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui Messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik ada ketidak cocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal;

2. Bahwa saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook "Terdakwa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi "pap ginian klo manyu tau g marah ya, kereeeen loch lo viral". Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun facebook bernama "Terdakwa" telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi Korban dan salah satu foto adalah gambar kemaluan wanita yang di beri tulisan "nahkan ... mbkany bukannya minta maaf malah ngomong macam macam.... yang berteman ma lakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa... yang mau ft pap barang bagus silhkan inbok". Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina Saksi Korban dengan menggunakan handpone milik Saksi Korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian Saksi Korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrix yang dioperasikan oleh saksi Daniel Fetrik. Dari postingan tersebut menuai banyak komentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban di beritahu oleh teman Saksi Korban yang bernama saksi Erna Septa Dwiningsih yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban di beritahu melalui whatsapp messenger.
3. Bahwa setelah foto tersebut di screen shot lalu dikirimkan ke whatsapp milik Saksi Korban oleh saksi Erna Septa Dwiningsih yang merupakan postingan dari FB milik Terdakwa. bahwa Saksi Korban menerima pesan pribadi whatsapp dari saksi Erna Septa Dwiningsih;
4. Bahwa tampilan tangkapan layar (screen shot) tersebut adalah benar akun facebook milik Terdakwa;
5. Bahwa akibat postingan facebook Terdakwabanyak warga netizen dan warga Kecamatan Munjungan memiliki pikiran jelek kepada Saksi Korban karena foto yang di posting sebagian adalah foto Saksi Korban;
6. Bahwa Saksi Korban sama sekali tidak mengijinkan kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan bertentangan dengan kesusilaan yang mana obyek dari foto tersebut adalah Saksi Korban sendiri;



7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban Saksi Manyu Arya Tritanto bin Ardianto merasa malu dan harga dirinya merasa direndahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

#### **Ad1**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata Setiap Orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Terdakwa , dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

#### **Ad 2.**



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa sub unsur dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal dan bulan juni tahun 2019 Saksi Korban mengenal seseorang di media sosial facebook yaitu saksi Daniel Fetrik, dengan akun facebook "daniel fetrik". Seiring perjalanan waktu kemudian Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik memiliki rasa saling suka dan akhirnya menjalin hubungan percintaan kemudian Saksi Korban pernah ambil foto dalam keadaan telanjang kemudian Saksi Korban kirim kepada Daniel melalui Messenger facebook. Namun seiring berjalannya waktu Saksi Korban dengan saksi Daniel Fetrik ada ketidakcocokan sehingga jarak mereka berdua tidak sedekat seperti awal kenal;

Menimbang, bahwa saksi Daniel Fetrik memiliki teman perempuan yaitu Terdakwa dengan alamat facebook "Terdakwa". Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengancam Saksi Korban melalui messenger facebook yang berbunyi "pap ginian klo manyu tau g marah ya, kereeeen loch lo viral". Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB akun facebook bernama "Terdakwa" telah memposting foto yang di gabung yang mana identik dengan Saksi Korban dan salah satu foto adalah gambar kemaluan wanita yang di beri tulisan "nahkan ... mbkany bukannya minta maaf malah ngomong macam macam.... yang berteman ma lakinya apa kenal silahkan tag langsung g papa... yang mau ft pap barang bagus silhkan inbok". Saksi Korban memang pernah mengambil foto diri sendiri dalam keadaan bugil dan memperlihatkan vagina Saksi Korban dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban merk oppo type A71 warna gold, kemudian Saksi Korban kirim melalui messenger ke akun facebook Daniel Fetrik yang dioperasikan oleh saksi Daniel Fetrik. Dari postingan tersebut menuai banyak komentar yang negatif terhadap Saksi Korban dan suami Saksi Korban yaitu saksi Manyu Arya Tritanto. Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena Saksi Korban di beritahu oleh teman Saksi Korban yang bernama saksi Erna Septa Dwiningsih yang mana pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.20 WIB Saksi Korban di beritahu melalui whatsapp messenger.

Menimbang, bahwa setelah foto tersebut di screen shot lalu dikirimkan ke whatsapp milik Saksi Korban oleh saksi Erna Septa Dwiningsih yang merupakan postingan dari FB milik Terdakwa. bahwa Saksi Korban menerima pesan pribadi whatsapp dari saksi Erna Septa Dwiningsih, dan tampilan tangkapan layar (screen shot) tersebut adalah benar akun facebook milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban sama sekali tidak mengizinkan kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan bertentangan dengan kesusilaan yang mana obyek dari foto tersebut adalah Saksi Korban sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban dan suami Saksi Korban Saksi Manyu Arya Tritanto bin Ardianto merasa malu dan harga dirinya merasa direndahkan serta banyak warga netizen dan warga Kecamatan Munjungan memiliki pikiran jelek kepada Saksi Korban karena foto yang di posting sebagian adalah foto Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebarluaskan pornografi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna hitam beserta sim card nomor 082337898071;
- 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) tampilan facebook Terdakwa;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) chat/percakapan melalui messenger facebook antara Terdakwadengan Tata Clevista;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan IMEI 1 : 866981032196770 IMEI 2 : 866981032196762 beserta simcard dengan nomor 085336737985 di dalamnya.

## Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat malu korban Saksi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa korban Saksi Korban dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal pasal Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyebarkan Pornografi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna hitam beserta sim card nomor 082337898071;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Trk



- 3 (tiga) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) tampilan facebook Terdakwa;
- 2 (dua) lembar hasil cetak screenshot (gambar tangkapan layar) chat/percakapan melalui messenger facebook antara Terdakwadengan Tata Clevista;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold dengan IMEI 1 : 866981032196770 IMEI 2 : 866981032196762 beserta simcard dengan nomor 085336737985 di dalamnya.

**Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin** tanggal 5 Oktober 2020 oleh **Feri Anda, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh **Rendy Bahar Putra, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

**Feri Anda, S.H.M.H.**

2. **Abraham Amrullah, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Arie Syamsul Bahri, S.H.**